



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM AKIBAT
SIKLON TROPIS SEROJA PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
AKIBAT BENCANA BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN
KENCANG DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat nama kepala keluarga penerima bantuan sesuai Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 326/DPRKPP.360/326/IV/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bahan Bangunan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang juga akan menerima bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - b. bahwa nilai bantuan yang di terima sesuai Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 326/DPRKPP.360/326/IV/2022, besarnya lebih kecil dari nilai bantuan yang akan di terima pada bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - c. bahwa dapat terjadi adanya penerima bantuan stimulan perbaikan rumah yang sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain namun nilai bantuan lebih kecil dari pagu bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Alam Akibat Siklon Tropis Seroja Pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923);

10. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924);
11. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Alam Akibat Siklon Tropis Seroja Pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM AKIBAT SIKLON TROPIS SEROJA PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN AKIBAT BENCANA ALAM AKIBAT BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021/2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Alam Akibat Siklon Tropis Seroja pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Akibat Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021/2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 14) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB III pada Point 3.1 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana, antara huruf h dan huruf i disisipkan huruf h.1 dan huruf h.2, sehingga berbunyi :
 - a. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah/Hak guna atas tanah;
 - b. Terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil review APIP BNPB yang diverifikasi dan validasi oleh daerah serta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
 - c. Bagi korban yang tidak memiliki/kehilangan sertifikat kepemilikan maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan dari pemerintah setempat (Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan) atau pihak yang berwenang;
 - d. Bagi korban yang mendirikan rumah di atas tanah yang *bukan hak miliknya* maka dapat melampirkan surat pernyataan peminjaman lokasi/tanah minimal 10 Tahun terhitung mulai sejak menerima bantuan dan diketahui oleh pemerintah setempat (Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan) atau pihak yang berwenang;

- e. Kategori kerusakan rumah akibat bencana mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Lampiran Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana);
- f. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
- g. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa, camat berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
- h. Kepala keluarga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
- h.1 Kepala keluarga/Penerima bantuan yang sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain, dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan jika nilai bantuan yang sedang atau sudah diperoleh dari pendanaan sumber lain lebih kecil dari nilai bantuan stimulan perbaikan rumah;
- h.2 Besaran nilai bantuan stimulan perbaikan rumah yang diberikan adalah selisih antara nilai bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai kategori kerusakan rumah dikurangi nilai bantuan yang sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
- i. Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana bersedia (*dengan pernyataan tertulis*) menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi;
- j. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi yang **clear and clean**.
- k. Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN;
- l. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kembali rumahnya dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan atas persetujuan tim teknis pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur;
- m. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah;
- n. Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2022

BUPATI SUMBA TIMUR



KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 44